

TINJAUAN HUKUM POSITIF TENTANG PENJUALAN BBM ECERAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN PAKONG KABUPATEN PAMEKASAN)

Noer Laili¹, Fatimatuz Zahroh²Mohammad Mahmudi³

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Salafiyah Sumber Duko Pamekasan, Indonesia

³Sekolah Tinggi Agama Islam Al Mujtama Pamekasan, Indonesia

Corresponden E-mail; Noerlaili0889@gmail.com

ABSTRAK

Undang-Undang Kebijakan izin usaha niaga minyak dan gas (BBM) yang saat ini sedang diterapkan oleh pemerintah ialah kewajiban berbadan usaha dan izin dari pemerintah terhadap setiap kegiatan usaha niaga BBM. Namun, dalam kenyataannya masih terdapat pedagang BBM yang tidak memiliki izin dari pemerintah salah satunya di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. Maka peneliti, ingin mengetahui sejauh mana para pedagang BBM eceran menaati Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan Hukum positif terhadap pedagang BBM Eceran dan untuk mengetahui penyebab maraknya pedagang BBM Eceran di Kecamatan Pakong. Jenis penelitian ini adalah normatif empiris dimana objek penelitiannya di Kecamatan Pakong yang dianalisis menggunakan hukum positif, sehingga pendekatan yang digunakan adalah hukum positif. Penjualan BBM Eceran merupakan penjualan yang tidak didasarkan pada aturan pemerintah, dimana semua bentuk usaha terutama penjualan BBM eceran harus mendapatkan izin operasional dari pemerintah. Keberadaan pom mini atau pertamini yang berada di Kecamatan Pakong merupakan tindakan yang melanggar terhadap UU No. 22 Tahun 2001 yang berbunyi bahwa yang bisa melakukan transaksi penjualan BBM di Indonesia adalah badan usaha resmi bukan usaha milik perseorangan. Di samping itu, maraknya pedagang BBM Eceran disebabkan kurangnya pengawasan, sosialisasi rutin pemerintah, dan tidak adanya tindakan tegas pemerintah sehingga masyarakat tidak mengetahui aturan operasionalnya. Di samping itu, besarnya keuntungan yang diperoleh menjadi faktor pendukung maraknya keberadaan pertamini di masyarakat.

Kata Kunci: Hukum Positif; BBM; Eceran; Izin Usaha; Niaga

ABSTRACT

The Oil and Gas (BBM) Trading Business License Policy Law currently being implemented by the government is the obligation to have a business entity and obtain a permit from the government for every BBM trading business activity. However, in reality, there are still BBM traders who do not have a permit from the government, one of which is in Pakong District, Pamekasan Regency. Therefore, the author wants to know to what extent retail BBM traders comply with Law Number 22 of 2001. This study aims to determine the positive legal review of Retail BBM traders and to determine the causes of the proliferation of Retail BBM traders in Pakong District. This type of research is empirical normative where the object of research is in Pakong District which is analyzed using positive law, so the approach used is positive law. Retail BBM sales are sales that are not based on government regulations, where all forms of business, especially retail BBM sales, must obtain operational permits from the government. The existence of mini gas stations or Pertamina in Pakong District is an action that violates Law No. Law No. 22 of 2001 stipulates that only official business entities, not individuals, can conduct fuel sales transactions in Indonesia. Furthermore, the proliferation of retail fuel traders is due to a lack of oversight, routine government outreach, and the absence of firm government action, resulting in public ignorance of operational regulations. Furthermore, the high profits are a contributing factor to the proliferation of mini-gas stations.

Keywords: Positive Law; Fuel; Retail; Business License; Trade

A. PENDAHULUAN

Aktivitas ekonomi pada dasarnya berkaitan erat dengan proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa yang bertujuan memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam konteks energi, salah satu komoditas yang memiliki peran strategis dalam aktivitas ekonomi sehari-hari adalah Bahan Bakar Minyak (BBM), mengingat fungsinya yang vital bagi mobilitas masyarakat, kegiatan usaha, serta stabilitas sosial-ekonomi. Oleh karena itu, distribusi BBM tidak dapat dipandang semata-mata sebagai aktivitas ekonomi biasa, melainkan sebagai sektor strategis yang menyangkut kepentingan publik dan berada dalam pengaturan hukum yang ketat oleh negara.

Wilayah perdesaan dan daerah dengan keterbatasan akses infrastruktur, seperti Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan, distribusi BBM sering menghadapi kendala ketersediaan dan keterjangkauan. Kondisi tersebut mendorong munculnya praktik penjualan BBM eceran oleh pelaku usaha informal melalui sarana pom mini atau yang dikenal sebagai Pertamina. Secara sosiologis, praktik ini berkembang sebagai respons atas kebutuhan masyarakat akan BBM yang mudah diakses. Namun secara yuridis, kegiatan tersebut menimbulkan persoalan serius karena dilakukan tanpa izin usaha niaga BBM sebagaimana diwajibkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dan peraturan pelaksanaannya.

Dalam perspektif hukum ekonomi dan hukum migas, setiap aktivitas distribusi dan niaga BBM termasuk dalam ranah muamalah yang diatur oleh norma hukum positif dan prinsip-prinsip syariah terkait keadilan, kemaslahatan, dan pencegahan mudarat. Muamalah tidak hanya menekankan aspek pertukaran manfaat dan keuntungan ekonomi, tetapi juga mengandung kewajiban kepatuhan terhadap aturan yang ditetapkan demi melindungi kepentingan para pihak dan masyarakat luas. Oleh karena itu, kegiatan niaga BBM yang dilakukan tanpa legalitas dan pengawasan negara bertentangan tidak hanya dengan hukum positif, tetapi juga dengan prinsip dasar muamalah yang menuntut kejelasan akad, keamanan objek transaksi, dan perlindungan konsumen.

Selain persoalan legalitas, praktik BBM eceran ilegal juga mengandung risiko keselamatan yang tinggi. BBM merupakan bahan mudah terbakar yang memerlukan standar penyimpanan, penanganan, dan penjualan tertentu. Ketiadaan standar keselamatan, alat pengaman, serta pengawasan teknis pada usaha Pertamina berpotensi menimbulkan kecelakaan, kebakaran, dan kerugian bagi konsumen maupun masyarakat sekitar. Risiko ini menunjukkan bahwa permasalahan BBM eceran ilegal tidak semata-mata bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek keselamatan publik dan tanggung jawab negara dalam melindungi warga negaranya.

Lebih jauh, maraknya praktik BBM eceran ilegal berdampak pada tata kelola sektor hilir migas. Lemahnya kepatuhan terhadap perizinan dan rendahnya penegakan hukum dapat menciptakan distorsi pasar, merugikan penyalur resmi, serta melemahkan otoritas negara dalam mengatur distribusi energi. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menggerus prinsip kepastian hukum dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya energi nasional.

Dengan demikian, permasalahan BBM eceran ilegal di Kecamatan Pakong tidak dapat dipahami hanya sebagai fenomena ekonomi informal, melainkan sebagai persoalan hukum yang kompleks, yang melibatkan aspek distribusi energi, legalitas usaha, keselamatan konsumen, dan efektivitas tata kelola migas. Fokus inilah yang menjadi titik tolak penting dalam penelitian ini, guna menganalisis secara kritis kesenjangan antara kebutuhan riil masyarakat dan implementasi pengaturan hukum BBM di tingkat lokal.

Tentu saja, standar atau peraturan yang mampu mengendalikan aktivitas perusahaan sangat diperlukan untuk mengimbangi pesatnya perkembangan dunia usaha saat ini (Sjahdeini, 2018). Pada praktiknya, mayoritas pelaku bisnis lebih berorientasi pada keuntungan, ekspansi, dan keberlanjutan usaha, tanpa mempertimbangkan secara serius manfaat sosial dari aktivitas perusahaan ataupun kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ajaran Islam (Azharsyah et al., 2021).

Pedagang yang menjual bensin secara eceran, jika ditinjau dari faktor utama pendorong aktivitas usahanya, pada umumnya didasarkan pada motif keuntungan. Keuntungan tersebut diperoleh dari praktik penjualan dengan takaran yang tidak mencapai satu liter serta harga per botol bensin yang relatif lebih tinggi dibandingkan harga per liter di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Praktik semacam ini menimbulkan persoalan baik dari sisi hukum positif maupun hukum muamalah Islam (Ghazali et al., 2012).

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia senantiasa membutuhkan pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya karena kebutuhan setiap individu berbeda-beda. Salah satu cara utama yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah melalui kegiatan jual beli. Salah satu bentuk jual beli yang cukup diminati oleh masyarakat adalah jual beli bahan bakar minyak (BBM) secara eceran. Jenis BBM tertentu merupakan bahan bakar yang berasal dari minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (Indonesia, 2001).

Pemerintah mengelola sektor BBM dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagai pedoman hukum dalam mengatur kegiatan usaha migas. Pasal 23 undang-undang tersebut menegaskan bahwa kegiatan usaha hilir hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang telah memperoleh izin usaha dari pemerintah, yang meliputi izin usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga. Setiap badan usaha dimungkinkan memiliki lebih dari satu izin sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Indonesia, 2001).

Kegiatan usaha niaga minyak dan gas bumi terbagi ke dalam kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 menegaskan bahwa kegiatan usaha hulu berfokus pada eksplorasi dan eksploitasi, sedangkan kegiatan usaha hilir mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, serta niaga atau pemasaran. Berdasarkan ketentuan tersebut, pelaksanaan kegiatan usaha niaga migas hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang memiliki izin resmi dari pemerintah

sebagai bentuk pengendalian negara terhadap komoditas strategis dan berisiko tinggi (Indonesia, 2001).

Namun demikian, berbagai kajian terdahulu mengenai distribusi dan niaga BBM umumnya masih berfokus pada aspek normatif pengaturan migas atau pada kebijakan makro distribusi energi nasional, seperti peran BPH Migas dan efektivitas kebijakan subsidi BBM. Studi-studi tersebut relatif belum secara mendalam mengkaji praktik BBM eceran ilegal melalui sarana pom mini atau Pertamina di tingkat lokal, khususnya pada wilayah kecamatan dengan keterbatasan akses penyalur resmi. Akibatnya, terdapat kekosongan kajian (research gap) terkait bagaimana norma hukum niaga migas diimplementasikan pada tingkat paling bawah pemerintahan serta faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan hukum pelaku usaha BBM eceran.

Penelitian mengenai Pertamina yang ada selama ini cenderung menempatkan fenomena BBM eceran sebagai masalah pelanggaran izin semata, tanpa mengaitkannya secara komprehensif dengan konteks sosial-ekonomi masyarakat, kapasitas pengawasan pemerintah daerah, serta efektivitas instrumen kebijakan alternatif seperti sub-penyalur dan Pertashop. Padahal, pemahaman yang parsial tersebut berpotensi menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tidak kontekstual dan sulit diimplementasikan di tingkat lokal.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan memfokuskan kajian pada pemetaan tingkat kepatuhan hukum usaha BBM eceran di Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan, serta mengidentifikasi hambatan implementasi pengaturan niaga BBM di tingkat kecamatan. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi dalam merumuskan opsi penertiban dan pengendalian usaha BBM eceran berbasis kerangka kebijakan sub-penyalur sebagai alternatif legal yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan solutif dalam menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan realitas praktik distribusi BBM di lapangan.

Faktanya, di berbagai wilayah banyak ditemukan stasiun pengisian bahan bakar maupun pedagang BBM eceran yang berdiri di lokasi strategis, termasuk di jalur penghubung antarwilayah. Selain pembelian di SPBU, masyarakat juga dapat memperoleh BBM melalui pedagang eceran pertalite yang menyediakan bahan bakar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum. Fenomena ini menunjukkan adanya kebutuhan riil masyarakat yang belum sepenuhnya terjangkau oleh distribusi resmi pemerintah (Yusriadi, 2020).

Berdasarkan temuan lapangan di Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan, praktik usaha niaga BBM eceran masih banyak dilakukan tanpa izin usaha resmi dari pemerintah. Bentuk usaha tersebut berkembang dalam penjualan BBM menggunakan botol literan maupun melalui mesin ukur digital yang dikenal sebagai Pertamina atau Pom Mini, yang meskipun menyerupai SPBU, tidak memiliki kerja sama maupun legalitas dari Pertamina. Fenomena ini muncul sebagai respons atas keterbatasan akses SPBU resmi di wilayah pelosok serta preferensi masyarakat terhadap layanan BBM yang cepat dan mudah dijangkau, sehingga dimanfaatkan oleh pelaku usaha sebagai peluang ekonomi.

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua persoalan utama. Pertama, bagaimana kepatuhan hukum usaha BBM eceran di Kecamatan Pakong jika ditinjau dari ketentuan perizinan usaha niaga BBM dan standar keselamatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 beserta peraturan pelaksanaannya. Kedua, bagaimana efektivitas pengaturan dan pengawasan pemerintah daerah dalam mengendalikan praktik BBM eceran ilegal serta kemungkinan penerapan skema legal, seperti sub-penyalur, sebagai solusi kebijakan yang lebih kontekstual bagi distribusi BBM di tingkat lokal.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris, yaitu penelitian yang memadukan kajian terhadap norma hukum tertulis dengan analisis terhadap fakta empiris mengenai penerapan hukum di masyarakat. Pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan usaha niaga bahan bakar minyak, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi beserta peraturan pelaksanaannya. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji secara langsung praktik usaha BBM eceran yang berkembang di masyarakat serta respons para pelaku dan aparat terhadap pengaturan hukum yang berlaku.

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan, dengan pertimbangan bahwa wilayah tersebut merepresentasikan daerah dengan keterbatasan akses penyalur resmi BBM dan tingginya praktik usaha BBM eceran melalui botol literan maupun mesin ukur digital (Pertamini atau Pom Mini). Objek penelitian difokuskan pada usaha niaga BBM eceran yang dijalankan oleh pedagang informal, serta praktik pengawasan dan penertiban yang dilakukan oleh pihak terkait di tingkat lokal.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, dengan kriteria: (1) pelaku usaha BBM eceran yang aktif menjalankan usaha di Kecamatan Pakong; (2) aparat atau pihak yang memiliki kewenangan atau keterkaitan dengan pengawasan dan distribusi BBM, seperti perangkat desa atau pihak terkait lainnya; serta (3) masyarakat atau konsumen BBM eceran sebagai pengguna langsung. Jumlah informan disesuaikan dengan kebutuhan data hingga mencapai tingkat kejenuhan informasi (data saturation). Pengumpulan data lapangan dilakukan dalam kurun waktu tertentu yang memungkinkan peneliti mengamati pola usaha dan distribusi BBM secara berulang dan konsisten.

Instrumen penelitian berupa pedoman observasi dan daftar pertanyaan wawancara semi-terstruktur yang disusun berdasarkan kerangka regulasi niaga BBM dan fokus penelitian. Pedoman wawancara mencakup aspek legalitas usaha, alasan pelaku menjalankan usaha BBM eceran, pemahaman terhadap ketentuan hukum, praktik keselamatan, serta pandangan terhadap kebijakan penertiban dan alternatif legal seperti sub-penyalur. Untuk menjamin kredibilitas data empiris, penelitian ini menerapkan teknik validasi data melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode,

yaitu dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan data dokumentasi, serta melakukan klarifikasi ulang (*member check*) kepada informan tertentu apabila ditemukan data yang belum konsisten.

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku teks hukum, dan artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan hukum migas, hukum bisnis, dan hukum ekonomi Islam. Literatur tersebut digunakan untuk membangun kerangka normatif sekaligus sebagai alat analisis dalam menilai kesesuaian antara norma hukum dan praktik di lapangan.

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kepatuhan hukum (*legal compliance analysis*) dan analisis implementasi pengaturan. Analisis kepatuhan digunakan untuk menilai sejauh mana praktik usaha BBM eceran di Kecamatan Pakong sesuai atau menyimpang dari ketentuan perizinan dan standar keselamatan dalam hukum positif. Selanjutnya, analisis implementasi digunakan untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penerapan pengaturan niaga BBM di tingkat lokal, termasuk peran pengawasan pemerintah daerah. Temuan empiris tersebut kemudian dikaitkan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya terkait kemaslahatan, keadilan, dan pencegahan mudarat, sebagai kerangka normatif pelengkap dalam menilai praktik muamalah di sektor niaga BBM.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan cara mengklasifikasikan, menginterpretasikan, dan mengaitkan data empiris dengan norma hukum yang berlaku. Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan untuk menarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan penelitian yang dikaji (Marzuki, 2017; Soekanto & Mamudji, 2019).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Tentang Jual Beli

Dalam hukum positif Indonesia, jual beli diatur dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) sebagai perjanjian yang melahirkan kewajiban penjual untuk menyerahkan barang dan kewajiban pembeli untuk membayar harga yang disepakati. Jual beli merupakan perjanjian konsensual yang sah dan mengikat sejak tercapainya kesepakatan para pihak, sepanjang dilakukan oleh subjek hukum yang cakap, terhadap objek yang jelas dan dapat diperdagangkan, serta dengan harga yang pasti (Subekti, 2014).

Unsur-unsur tersebut memiliki kesesuaian dengan rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam, khususnya terkait kejelasan akad, objek, dan harga. Keselarasan ini menunjukkan bahwa baik hukum perdata maupun hukum Islam menekankan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan para pihak sebagai prinsip utama dalam transaksi muamalah (Hasan, 2018). Namun, dalam konteks komoditas strategis seperti bahan bakar minyak (BBM), transaksi jual beli tidak hanya tunduk pada hukum perdata dan prinsip muamalah, tetapi juga berada dalam rezim hukum publik yang mensyaratkan izin usaha, standar keselamatan, dan pengawasan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi beserta peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara di Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan, ditemukan bahwa praktik jual beli BBM eceran dilakukan secara luas oleh pelaku usaha tanpa memiliki izin usaha niaga BBM dari pemerintah. Bentuk usaha BBM eceran tersebut terbagi dalam dua pola utama, yaitu penjualan BBM menggunakan botol literan dan penjualan menggunakan mesin ukur digital yang dikenal sebagai Pertamina atau Pom Mini. Seluruh pelaku usaha yang diwawancarai tidak memiliki kerja sama resmi dengan Pertamina maupun legalitas sebagai penyalur atau sub-penyalar BBM.

Dari sisi operasional, praktik penjualan BBM eceran dilakukan di lokasi yang berdekatan dengan permukiman warga tanpa standar keselamatan yang memadai, seperti sistem penyimpanan khusus, alat pemadam kebakaran, atau prosedur penanganan bahan mudah terbakar. Selain itu, tidak terdapat jaminan keakuratan volume BBM yang dijual kepada konsumen, terutama pada penjualan menggunakan botol literan dan mesin ukur digital yang tidak terkalibrasi. Meskipun demikian, praktik ini tetap diminati masyarakat karena faktor kedekatan lokasi, kemudahan akses, dan tidak perlunya mengantre di SPBU resmi yang jaraknya relatif jauh.

Temuan empiris tersebut menunjukkan adanya kesenjangan yang nyata antara pengaturan normatif kegiatan niaga BBM dan praktik jual beli BBM eceran di tingkat lokal. Secara perdata, transaksi jual beli BBM eceran memang telah memenuhi unsur kesepakatan dan pembayaran harga sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 KUHPperdata. Namun, pemenuhan unsur perdata tersebut tidak serta-merta menjadikan praktik tersebut sah secara hukum, mengingat BBM merupakan komoditas strategis yang tunduk pada pengaturan khusus dalam rezim hukum migas.

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004, kegiatan jual beli BBM termasuk dalam kegiatan usaha niaga yang hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang memiliki izin resmi dari pemerintah. Dengan demikian, praktik BBM eceran melalui botol literan dan Pertamina di Kecamatan Pakong dapat dikualifikasikan sebagai usaha niaga ilegal karena tidak memenuhi persyaratan perizinan, standar keselamatan, dan mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh negara. Kondisi ini juga mencerminkan rendahnya tingkat kepatuhan hukum pelaku usaha serta lemahnya implementasi pengawasan di tingkat daerah.

Ditinjau dari prinsip hukum Islam, praktik jual beli BBM eceran tersebut juga bermasalah karena berpotensi menimbulkan mudarat bagi konsumen dan masyarakat sekitar. Ketidakjelasan takaran, risiko keselamatan, serta ketiadaan tanggung jawab hukum apabila terjadi kecelakaan bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dan keadilan dalam muamalah. Dengan demikian, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam, praktik BBM eceran ilegal tidak dapat dibenarkan.

Pembahasan ini menegaskan bahwa permasalahan BBM eceran di Kecamatan Pakong bukan semata-mata persoalan transaksi jual beli biasa, melainkan persoalan implementasi pengaturan niaga BBM dan efektivitas tata kelola distribusi energi di tingkat lokal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan yang tidak hanya menekankan penegakan hukum secara represif, tetapi juga memperluas akses terhadap

skema legal seperti sub-penyialur atau Pertashop agar kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi tanpa mengabaikan kepastian hukum dan keselamatan publik.

Regulasi khusus di sektor hilir migas, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 dan Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015, sejatinya telah menyediakan instrumen kebijakan yang dapat digunakan sebagai solusi atas persoalan distribusi BBM di wilayah yang belum terjangkau penyalur resmi, yaitu melalui skema sub-penyialur dan Pertashop. Skema ini dirancang sebagai mekanisme legal untuk menjamin akses masyarakat terhadap BBM sekaligus menjaga standar keselamatan, legalitas, dan pengawasan negara terhadap kegiatan niaga BBM.

Dalam konteks Kecamatan Pakong, temuan empiris menunjukkan bahwa maraknya praktik BBM eceran ilegal terjadi terutama karena keterbatasan akses terhadap SPBU resmi, jarak tempuh yang relatif jauh, serta tingginya kebutuhan masyarakat terhadap BBM untuk aktivitas sehari-hari. Secara normatif, kondisi tersebut sebenarnya memenuhi rasionalitas kebijakan sub-penyialur, yaitu adanya kebutuhan riil masyarakat, keterbatasan infrastruktur distribusi resmi, dan ketergantungan masyarakat terhadap pasokan BBM lokal. Dengan demikian, secara kebijakan publik, wilayah Kecamatan Pakong secara substantif memiliki karakteristik yang relevan untuk penerapan skema sub-penyialur sebagai alternatif legal pengganti praktik Pertamina ilegal.

Namun, penelitian ini juga menunjukkan adanya sejumlah hambatan implementatif. Hambatan formal meliputi keterbatasan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap mekanisme perizinan sub-penyialur, kompleksitas prosedur administratif, serta keterbatasan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam memfasilitasi pembentukan sub-penyialur resmi. Di sisi lain, hambatan sosial muncul dalam bentuk resistensi pelaku usaha eceran ilegal yang telah menikmati keuntungan ekonomi dari sistem informal, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap risiko keselamatan dan implikasi hukum dari praktik BBM eceran ilegal.

Selain itu, aspek keselamatan menjadi tantangan penting dalam implementasi kebijakan sub-penyialur di tingkat lokal. Standar teknis penyimpanan dan distribusi BBM yang ditetapkan oleh regulasi sering kali dipersepsikan sebagai beban biaya oleh masyarakat dan pelaku usaha kecil, sehingga menimbulkan kecenderungan untuk tetap bertahan dalam sistem informal yang lebih murah tetapi berisiko tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa masalah utama bukan semata-mata ketiadaan regulasi, melainkan lemahnya kapasitas implementasi kebijakan di tingkat lokal.

Berdasarkan analisis tersebut, kebijakan sub-penyialur dan Pertashop seharusnya tidak hanya diposisikan sebagai norma hukum, tetapi sebagai instrumen rekayasa sosial dan tata kelola energi lokal. Implementasi kebijakan tersebut di Kecamatan Pakong memerlukan pendekatan bertahap dan adaptif, yang mencakup fasilitasi perizinan, edukasi hukum kepada masyarakat, pendampingan teknis keselamatan, serta integrasi dengan kebijakan desa dan kecamatan. Dengan pendekatan tersebut, penertiban BBM eceran ilegal tidak hanya bersifat represif, tetapi transformatif, yaitu mengalihkan praktik informal ke dalam sistem distribusi legal yang aman dan berkelanjutan.

Dengan demikian, sub-penyialur dan Pertashop dapat diposisikan sebagai opsi kebijakan strategis dalam penataan distribusi BBM di Kecamatan Pakong, bukan sekadar instrumen normatif. Pendekatan ini menempatkan hukum tidak hanya sebagai alat pengendali (*social control*), tetapi juga sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*) dalam membangun tata kelola energi lokal yang legal, aman, dan berkeadilan.

Minyak dan Gas Bumi serta Pengaturan Hukumnya

Minyak bumi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 didefinisikan sebagai hasil proses alami berupa hidrokarbon dalam bentuk cair atau padat yang diperoleh dari proses penambangan, namun tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon padat lainnya. Undang-undang ini disahkan pada 23 November 2001 sebagai dasar hukum utama dalam penataan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang mencakup kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir (Indonesia, 2001).

Dalam undang-undang tersebut juga diatur keberadaan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sebagai lembaga pemerintah yang bersifat independen dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM. Pembentukan dan mekanisme kerja BPH Migas diatur lebih lanjut dalam Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002. Fungsi utama BPH Migas adalah memastikan ketersediaan dan distribusi BBM secara merata serta menjamin pemanfaatan gas bumi di dalam negeri (Indonesia, 2002).

Pendanaan operasional BPH Migas diatur dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, yang menyebutkan bahwa anggaran operasional diperoleh dari APBN dan iuran badan usaha yang berada di bawah pengawasannya. Ketentuan ini menegaskan bahwa BPH Migas memiliki kewenangan penuh dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap usaha hilir migas (Indonesia, 2001).

Lebih lanjut, pengaturan minyak dan gas bumi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tidak dapat dilepaskan dari landasan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Norma konstitusional ini menjadi dasar filosofis dan yuridis bagi negara untuk mengatur, mengelola, serta mengawasi seluruh kegiatan usaha di sektor minyak dan gas bumi, baik pada kegiatan usaha hulu maupun hilir. Dengan demikian, penguasaan negara atas sumber daya migas tidak dimaknai sebagai kepemilikan absolut, melainkan sebagai mandat pengelolaan (*public trusteeship*) demi kepentingan rakyat secara berkelanjutan.

Dalam konteks kegiatan usaha hulu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 menegaskan bahwa eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi dilaksanakan melalui mekanisme kontrak kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha atau bentuk usaha tetap. Kegiatan usaha hulu ini berada di bawah pengawasan pemerintah melalui lembaga khusus yang pada awalnya dijalankan oleh BP Migas dan kemudian

dialihkan kepada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012. Perubahan kelembagaan ini menunjukkan dinamika pengaturan hukum migas di Indonesia yang terus berupaya menyesuaikan diri dengan prinsip-prinsip konstitusional, khususnya terkait penguasaan negara dan pengelolaan sumber daya alam strategis.

Sementara itu, pada sektor hilir, pengaturan lebih difokuskan pada kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga minyak dan gas bumi. Di sinilah peran BPH Migas menjadi sangat signifikan, terutama dalam menjamin kepastian hukum, keadilan distribusi, serta perlindungan kepentingan konsumen. Sebagai lembaga pengatur dan pengawas, BPH Migas memiliki kewenangan menetapkan kebijakan teknis di sektor hilir, termasuk pengaturan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa, penetapan alokasi dan volume BBM tertentu, serta pengawasan pelaksanaan kewajiban pelayanan publik (*public service obligation*).

Pengaturan tersebut bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif, namun tetap berada dalam kerangka penguasaan negara dan kepentingan publik. Dalam praktiknya, liberalisasi sektor hilir migas yang diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 sering kali menimbulkan perdebatan, terutama terkait sejauh mana mekanisme pasar dapat diterapkan pada sektor strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, kehadiran BPH Migas menjadi instrumen penting untuk menyeimbangkan kepentingan negara, pelaku usaha, dan masyarakat.

Aspek penting lainnya dalam pengaturan hukum minyak dan gas bumi adalah jaminan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Kepastian hukum diperlukan guna mendorong investasi, baik investasi domestik maupun asing, mengingat sektor migas merupakan sektor padat modal, berisiko tinggi, dan membutuhkan kepastian regulasi jangka panjang. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 beserta peraturan pelaksanaannya berupaya memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai perizinan, hak dan kewajiban badan usaha, serta mekanisme pengawasan dan sanksi. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali, tetapi juga sebagai sarana pembangunan ekonomi nasional.

Namun demikian, dalam implementasinya, pengaturan hukum migas di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut antara lain tumpang tindih regulasi, perubahan kebijakan yang relatif cepat, serta persoalan koordinasi antar lembaga. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan berdampak pada efektivitas pengelolaan sektor migas. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan agar tujuan pengelolaan migas untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dapat tercapai secara optimal.

Selain itu, pengaturan migas juga harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan dan keadilan antargenerasi. Eksploitasi sumber daya migas yang bersifat tidak terbarukan menuntut kebijakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada penerimaan negara jangka pendek, tetapi juga pada keberlanjutan pembangunan nasional. Dalam hal ini, hukum migas perlu diintegrasikan dengan prinsip-prinsip

pembangunan berkelanjutan (sustainable development), termasuk perlindungan lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasi migas.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum minyak dan gas bumi di Indonesia merupakan suatu sistem yang kompleks dan dinamis, yang melibatkan aspek konstitusional, kelembagaan, ekonomi, dan sosial. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 beserta perangkat pelaksanaannya menjadi fondasi utama dalam pengelolaan sektor migas, namun tetap memerlukan evaluasi dan penyempurnaan secara berkelanjutan agar selaras dengan nilai-nilai keadilan sosial, kepastian hukum, dan kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Niaga BBM

Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan produk hasil pengolahan minyak mentah yang digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Secara kimia, bensin merupakan campuran kompleks dari berbagai senyawa hidrokarbon dan aditif yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi pembakaran dan melindungi mesin kendaraan (Bergendahl, 2017; Kaltschmitt & Deutschmann, 2019).

Kegiatan usaha niaga BBM termasuk dalam kategori kegiatan usaha hilir migas, yang meliputi pembelian, penjualan, impor, ekspor, serta penyimpanan BBM dan hasil olahannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004, setiap kegiatan usaha niaga BBM wajib memperoleh izin usaha dari pemerintah. Izin tersebut dibedakan menjadi kegiatan usaha niaga umum (wholesale) dan kegiatan usaha niaga terbatas (trading), dengan persyaratan teknis dan administratif yang ketat (Indonesia, 2004).

Persyaratan tersebut meliputi jaminan ketersediaan BBM, standar keselamatan, keakuratan alat ukur, serta kepastian harga yang wajar. Apabila kegiatan usaha niaga BBM dilakukan tanpa izin, maka pelaku usaha dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, dengan ancaman pidana penjara dan denda yang signifikan (Indonesia, 2001).

Dalam konteks hukum energi nasional, Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak hanya dipandang sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga sebagai barang strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, pengaturan terhadap BBM dan kegiatan usaha niaganya ditempatkan dalam kerangka penguasaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara memiliki kewenangan untuk mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi penyediaan serta distribusi BBM agar dapat diakses secara adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kegiatan usaha niaga BBM sebagai bagian dari kegiatan usaha hilir migas memiliki karakteristik yang sangat sensitif terhadap stabilitas ekonomi dan sosial. Ketersediaan dan harga BBM berpengaruh langsung terhadap sektor transportasi, industri, serta daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan hukum terhadap kegiatan usaha niaga BBM tidak sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar, melainkan tetap berada dalam kerangka regulasi yang ketat oleh negara. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk

menetapkan kebijakan pengendalian, pengawasan, serta penetapan standar pelayanan dalam kegiatan usaha niaga BBM.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi secara lebih rinci mengatur mekanisme perizinan dan pelaksanaan kegiatan usaha niaga BBM. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa izin usaha niaga merupakan instrumen hukum utama untuk memastikan bahwa hanya badan usaha yang memenuhi persyaratan teknis, finansial, dan keselamatan yang dapat melakukan kegiatan niaga BBM. Pembagian izin usaha niaga menjadi niaga umum dan niaga terbatas dimaksudkan untuk menyesuaikan skala dan ruang lingkup kegiatan usaha dengan kapasitas pelaku usaha, sekaligus meminimalkan risiko terhadap keselamatan publik dan lingkungan.

Lebih lanjut, persyaratan perizinan dalam kegiatan usaha niaga BBM mencerminkan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dalam hukum administrasi negara. Pelaku usaha diwajibkan memiliki sarana dan prasarana yang memenuhi standar keselamatan, termasuk fasilitas penyimpanan yang aman, sistem distribusi yang andal, serta alat ukur yang terkalibrasi dan terverifikasi. Ketentuan mengenai keakuratan alat ukur memiliki dimensi perlindungan konsumen, karena berkaitan langsung dengan hak masyarakat untuk memperoleh BBM sesuai dengan jumlah dan kualitas yang dibayarkan.

Selain aspek keselamatan dan perlindungan konsumen, pengaturan kegiatan usaha niaga BBM juga menekankan pada prinsip kepastian harga yang wajar. Dalam hal ini, pemerintah melalui BPH Migas memiliki peran strategis dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan harga BBM, khususnya untuk jenis BBM tertentu yang mendapat penugasan atau subsidi. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah praktik spekulasi, penimbunan, dan distorsi harga yang dapat merugikan masyarakat serta mengganggu stabilitas ekonomi nasional.

Dari perspektif penegakan hukum, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 mengatur sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dalam kegiatan usaha niaga BBM. Ketentuan pidana dalam Pasal 53 undang-undang tersebut mencerminkan pendekatan *ultimum remedium*, di mana sanksi pidana diterapkan sebagai upaya terakhir terhadap pelaku usaha yang dengan sengaja menjalankan kegiatan niaga BBM tanpa izin. Ancaman pidana penjara dan denda yang signifikan menunjukkan keseriusan negara dalam menjaga tertib hukum dan melindungi kepentingan publik di sektor migas.

Namun demikian, dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan usaha niaga BBM, seperti maraknya niaga BBM ilegal, penyalahgunaan izin, serta distribusi BBM yang tidak tepat sasaran. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pengaturan hukum tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan norma, tetapi juga oleh kualitas pengawasan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, sinergi antara BPH Migas, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa kegiatan usaha niaga BBM berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, perkembangan teknologi dan dinamika kebutuhan energi nasional menuntut adanya adaptasi regulasi terhadap kegiatan usaha niaga BBM. Transisi energi dan pengembangan bahan bakar alternatif menempatkan BBM dalam posisi yang semakin strategis, baik sebagai sumber energi utama maupun sebagai objek kebijakan pengendalian konsumsi. Dalam konteks ini, pengaturan hukum kegiatan usaha niaga BBM harus mampu menjawab tantangan perubahan tersebut tanpa mengabaikan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kegiatan usaha niaga BBM merupakan sektor yang sangat diatur (*highly regulated sector*) dalam sistem hukum migas Indonesia. Pengaturan yang ketat melalui mekanisme perizinan, pengawasan, dan sanksi pidana merupakan manifestasi dari peran negara dalam menjamin ketersediaan BBM, melindungi kepentingan konsumen, serta menjaga stabilitas ekonomi nasional. Ke depan, pembaruan dan penyempurnaan regulasi di bidang niaga BBM menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan guna memastikan bahwa pengelolaan energi nasional tetap sejalan dengan amanat konstitusi dan prinsip pembangunan berkelanjutan.

BBM Eceran, Daerah Terpencil, dan Pertamina

Untuk menjamin pemerataan distribusi BBM di daerah terpencil, pemerintah melalui BPH Migas memperkenalkan mekanisme sub-penyalur dan *Pertashop*. Sub-penyalur merupakan perwakilan konsumen di wilayah yang belum terdapat penyalur resmi, dengan persyaratan ketat terkait keselamatan, legalitas, dan jarak lokasi (BPH Migas, 2015).

Namun, praktik penjualan BBM eceran melalui *pom mini* atau *Pertamina* yang tidak memiliki izin resmi masih banyak ditemukan di masyarakat, termasuk di Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan. Kegiatan tersebut secara hukum dikategorikan sebagai usaha niaga ilegal karena tidak memiliki izin usaha dari pemerintah dan tidak memenuhi standar keselamatan serta ketentuan hukum yang berlaku (Indonesia, 2001).

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa praktik usaha BBM eceran di Kecamatan Pakong bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004, dan Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015. Faktor utama yang mendorong maraknya usaha BBM eceran ilegal antara lain rendahnya pemahaman hukum masyarakat, lemahnya pengawasan pemerintah, tidak adanya penegakan sanksi, serta tingginya keuntungan ekonomi yang diperoleh dari penjualan BBM eceran.

Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di daerah terpencil merupakan salah satu tantangan utama dalam tata kelola energi nasional. Kondisi geografis Indonesia yang terdiri atas wilayah kepulauan, perdesaan, dan daerah dengan akses infrastruktur terbatas menyebabkan tidak seluruh wilayah dapat dijangkau oleh penyalur resmi BBM seperti Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Dalam rangka menjawab persoalan tersebut, pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) merumuskan kebijakan afirmatif berupa mekanisme sub-penyalur dan

Pertashop sebagai instrumen pemerataan distribusi BBM sekaligus upaya penertiban niaga BBM di wilayah non-ekonomis.

Sub-penyyalur pada dasarnya merupakan lembaga penyaluran BBM yang ditunjuk secara resmi untuk melayani konsumen di wilayah tertentu yang belum memiliki SPBU atau penyalur resmi lainnya. Keberadaan sub-penyyalur diatur secara ketat melalui Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015, yang menetapkan persyaratan administratif, teknis, dan keselamatan, termasuk jarak minimum dari penyalur resmi, kapasitas penyimpanan, serta standar keamanan penyimpanan dan penjualan BBM. Kebijakan ini menunjukkan bahwa negara tidak menutup mata terhadap kebutuhan riil masyarakat di daerah terpencil, namun tetap menempatkan aspek keselamatan dan kepastian hukum sebagai prioritas utama.

Selain sub-penyyalur, pemerintah juga memperkenalkan skema Pertashop sebagai miniatur SPBU yang dikelola secara resmi dan terstandarisasi. Pertashop dirancang untuk menjangkau wilayah perdesaan dan terpencil dengan skala usaha yang lebih kecil dibandingkan SPBU konvensional, namun tetap memenuhi standar keselamatan, legalitas, dan kualitas pelayanan. Dengan demikian, Pertashop merupakan bentuk kompromi kebijakan antara kebutuhan distribusi energi dan tuntutan tertib hukum di sektor niaga BBM.

Berbeda dengan sub-penyyalur dan Pertashop yang memiliki dasar hukum dan mekanisme perizinan yang jelas, praktik penjualan BBM eceran melalui pom mini atau yang dikenal luas sebagai Pertamina berada di luar sistem hukum migas nasional. Pertamina umumnya beroperasi tanpa izin usaha niaga BBM, tanpa pengawasan teknis, serta tanpa standar keselamatan yang memadai. Dari perspektif hukum, kegiatan tersebut termasuk dalam kategori usaha niaga BBM ilegal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004.

Kondisi ini juga ditemukan di Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan, di mana praktik penjualan BBM eceran melalui Pertamina berkembang cukup masif. Secara sosiologis, keberadaan Pertamina sering kali diterima oleh masyarakat karena dianggap lebih dekat, mudah diakses, dan fleksibel dalam jumlah pembelian. Namun, penerimaan sosial tersebut tidak serta-merta menjadikan praktik tersebut sah secara hukum. Dalam kerangka negara hukum (*rechtstaat*), setiap kegiatan usaha, terlebih yang berkaitan dengan komoditas strategis dan berbahaya seperti BBM, wajib tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari aspek keselamatan publik, praktik BBM eceran ilegal menimbulkan risiko yang sangat tinggi. BBM merupakan bahan mudah terbakar yang memerlukan penanganan khusus, baik dalam penyimpanan maupun penjualannya. Ketiadaan standar keselamatan, alat pemadam kebakaran, serta sistem pengamanan yang memadai pada usaha Pertamina berpotensi menimbulkan kebakaran dan ledakan yang membahayakan jiwa dan harta benda masyarakat. Oleh karena itu, larangan terhadap usaha niaga BBM tanpa izin tidak hanya bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum, tetapi juga untuk melindungi keselamatan umum.

Berdasarkan hasil kajian normatif dan empiris, praktik usaha BBM eceran di Kecamatan Pakong secara jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004, serta Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015. Pelanggaran tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berpotensi masuk ke dalam ranah pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Namun demikian, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap usaha BBM eceran ilegal masih tergolong lemah dan cenderung tidak konsisten.

Faktor-faktor yang mendorong maraknya usaha BBM eceran ilegal dapat dilihat dari berbagai aspek. Pertama, rendahnya pemahaman hukum masyarakat terkait ketentuan perizinan dan risiko hukum dalam usaha niaga BBM. Banyak pelaku usaha eceran yang memandang penjualan BBM sebagai kegiatan ekonomi biasa tanpa menyadari bahwa BBM merupakan objek pengaturan khusus. Kedua, lemahnya pengawasan dari pemerintah dan aparat terkait, baik karena keterbatasan sumber daya maupun kurangnya koordinasi antarinstansi. Ketiga, tidak adanya penegakan sanksi yang tegas dan berkelanjutan, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha ilegal. Keempat, tingginya keuntungan ekonomi yang relatif mudah diperoleh dari penjualan BBM eceran, terutama di wilayah dengan akses terbatas terhadap penyalur resmi.

Dalam konteks tersebut, diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih komprehensif dan proporsional. Penertiban usaha BBM eceran ilegal tidak cukup hanya dilakukan melalui pendekatan represif, tetapi juga harus disertai dengan edukasi hukum kepada masyarakat serta perluasan akses terhadap skema legal seperti sub-penyalur dan Pertashop. Dengan memberikan alternatif legal yang realistis, negara tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga memenuhi kebutuhan energi masyarakat secara adil dan berkelanjutan.

Dengan demikian, pengaturan BBM eceran di daerah terpencil mencerminkan dilema klasik antara kebutuhan praktis masyarakat dan tuntutan tertib hukum. Tantangan utama ke depan adalah bagaimana negara mampu menghadirkan regulasi dan kebijakan yang responsif terhadap kondisi sosial-ekonomi lokal, tanpa mengorbankan prinsip kepastian hukum, keselamatan publik, dan penguasaan negara atas sumber daya energi sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

D. KESIMPULAN

Penjualan BBM eceran menggunakan botol literan maupun mesin ukur digital (Pertamini) merupakan praktik yang berkembang luas di masyarakat, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan, khususnya di daerah yang memiliki keterbatasan akses terhadap SPBU Pertamina. Fenomena tersebut juga ditemukan secara nyata di Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan, di mana banyak pelaku usaha menjalankan kegiatan niaga BBM eceran tanpa memiliki izin usaha dari pemerintah yang berwenang. Praktik ini pada dasarnya bertentangan dengan hukum positif, baik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan pelaksana di sektor minyak dan gas bumi.

Maraknya usaha BBM eceran ilegal tidak dapat dilepaskan dari rendahnya tingkat pengetahuan hukum masyarakat terhadap regulasi niaga BBM, lemahnya pengawasan dan sosialisasi dari pemerintah, serta tidak adanya realisasi penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Kondisi tersebut menciptakan ruang toleransi sosial terhadap praktik usaha ilegal yang berlangsung secara masif dan berkelanjutan. Di sisi lain, faktor ekonomi turut berperan signifikan, mengingat usaha BBM eceran menawarkan keuntungan yang relatif besar dengan modal terbatas, sekaligus memberikan kemudahan akses BBM bagi masyarakat di wilayah yang jauh dari SPBU resmi.

Urgensi penelitian ini terletak pada kenyataan bahwa praktik BBM eceran ilegal tidak hanya menimbulkan persoalan kepastian hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko keselamatan, ketidakadilan dalam tata niaga energi, serta melemahnya kewibawaan hukum negara di tingkat lokal. Tanpa pemetaan yang jelas mengenai eksistensi dan efektivitas hukum positif dalam mengatur praktik tersebut, kebijakan penertiban cenderung bersifat sporadis dan tidak menyentuh akar persoalan struktural di masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sejauh mana eksistensi dan implementasi hukum positif dalam mengatur pedagang BBM eceran di Kecamatan Pakong, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor hukum, sosial, dan ekonomi yang menyebabkan maraknya praktik tersebut. Secara akademik, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian hukum empiris di bidang hukum migas dengan menghadirkan analisis berbasis temuan lapangan di tingkat kecamatan, yang selama ini relatif kurang mendapat perhatian. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait dalam merumuskan kebijakan penataan dan pengawasan distribusi BBM yang lebih responsif, kontekstual, dan berkeadilan, khususnya bagi wilayah yang memiliki keterbatasan infrastruktur energi seperti Kecamatan Pakong.

DAFTAR PUSTAKA

- Azharsyah, I., Erika, A., & Tim Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah. (2021). *Pengantar ekonomi Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah–Bank Indonesia.
- Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi. (2015). *Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur*. Jakarta: BPH Migas.
- Bergendahl, J. (2017). *Fuel chemistry and technology*. New York: Springer.
- Ghazali, A. R., Ihsan, G., & Shidiq, S. (2012). *Fiqh muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hasan, M. A. (2018). *Pengantar hukum ekonomi syariah*. Jakarta: Kencana.
- Indonesia. (2001). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor

136.

- Indonesia. (2002). Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2002). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2004). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kaltschmitt, M., & Deutschmann, O. (2019). *Energy systems and fuels*. Berlin: Springer.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum (Edisi revisi)*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti. (2014). *Hukum perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Zuhaili, W. (2011). *Al-fiqh al-islami wa adillatuhu (Jilid 4)*. Damaskus: Dar al-Fikr.